



**PUTUSAN**  
**Nomor 437 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BERLIANA SIRAIT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Sejahtera III, Nomor 18, Sumberrejo, Kemiling, Bandar Lampung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rikson Situmorang, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara Rikson Situmorang, S.H. dan Rekan, beralamat di Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/RR/10/2018 tanggal 20 September 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG**, tempat kedudukan di Jalan Drs. Warsito, Nomor 5, Kota Bandar Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syamsul Irwan, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 663/SK-600.18.71/XI/2018 tanggal 21 November 2018;

**II. SURYA DEWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nunyai Gg. Jambu, Nomor 138, LK.II, RT 011, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Kasrozi,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019;

## **Termohon Kasasi I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 232, tanggal 9 September 2014, Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 187/Rajabasa Nunyai/2014, tanggal 3 September 2014, Luas 139 m<sup>2</sup> atas nama Surya Dewi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 232 tanggal 9 September 2014, Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 187/Rajabasa Nunyai/2014, tanggal 3 September 2014, luas 139 m<sup>2</sup> atas nama Surya Dewi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi absolute pengadilan;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan dirugikan (*legal standing*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

## 3. Kompetensi absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 16/G/2018/PTUN.BL, tanggal 10 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 86/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Juni 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 86/B/2012/PTTUN.MDN, tanggal 30 April 2019 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2018/PTUN.BL, tanggal 10 Januari 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 232, tanggal 3 September 2014;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi mencabut Surat Keputusan Termohon Kasasi yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 232, tanggal 3 September 2014;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 20 Juni 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi saling mengakui sebagai pemilik bidang tanah yang sama dengan dasar dan bukti kepemilikan yang berbeda serta terdapat perbedaan mengenai asal usul hubungan hukum atau asal usul hak kepemilikan terhadap bidang tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sehingga masih terdapat perbedaan dasar, bukti, dan asal usul diperolehnya bidang tanah tersebut. Pokok permasalahan yang muncul dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi adalah substansi pokok perkaranya menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang penerapan hukumnya tidak bersifat Tata Usaha Negara dan walaupun objek sengketa yang diajukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha negara (*beschiking*) namun inti pokok permasalahan yang terdapat di dalamnya sangat erat kaitannya dengan masalah keperdataan dalam hal ini erat kaitannya dengan sengketa kepemilikan sehingga agar didapatkan kepastian hukum tentang siapa yang berhak atas tanah lokasi objek sengketa maka perkara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BERLIANA SIRAIT**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.  
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 437 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)